



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON**



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 yang merupakan bahan acuan Rencana Kerja Tahun ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan dokumen perencanaan untuk Rencana Kerja periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun bersama partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja ini diawali dengan penyusunan hasil evaluasi kinerja kegiatan tahun sebelumnya untuk menentukan prioritas dan sasaran yang akan dicapai serta rencana kerja dan pendanaanya.

Apabila dalam penulisan Rencana Kerja masih ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar - besarnya. Harapan kami mudah - mudahan Rencana Kerja ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sumber, Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON

Dr. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19670517 198803 1 012

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LA	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	7
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	17
3.3 Program dan Kegiatan	17
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	19
BAB V : PENUTUP	24
LAMPIRAN - LAMPIRAN	25
▪ TABEL I Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017	
▪ TABEL II Pencapaian Kinerja Pelayanan (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon	
▪ TABEL III Usulan Program dan Kegiatan dari para	

Pemangku Kepentingan Tahun 2019

- TABEL IV Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun bersama partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang meliputi tujuan serta sasaran dengan memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul juga memperhatikan azas koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang baik. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memperkirakan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul, dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
2. Rencana Kerja menjadi bahan untuk Rencana Kerja periode satu tahun yang dilengkapi dengan pendanaanya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 46);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024;
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D.);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 29, Seri D).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon merupakan rencana kerja tahunan yang berfungsi untuk memberikan arah rencana kerja Tahun 2021 agar sesuai dengan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ditetapkan dengan maksud :

1. Menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam mencapai sasaran melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah :

1. Menentukan isu strategis tahun 2021.
2. Menjabarkan rencana kegiatan tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjabarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini diuraikan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Evaluasi kinerja perlu dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon perlu dilakukan evaluasi sehingga dapat dikaji hasil pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu yang mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2019-2024.

Hasil pengukuran kinerja setiap kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon memuat Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Rencana Tingkat Capaian (Target), Realisasi dan Prosentase Rencana Tingkat Capaian (Target) menjadi acuan bagi Rencana Kerja tahun berikutnya.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja sampai dengan Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel II.1 (Terlampir).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon berdasarkan Rencana Strategis untuk urusan wajib yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2019-2024 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diProvinsi dan Kabupaten / Kota).

Hasil kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Capaian indikator kinerja pembangunan aspek keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon 5 tahun terakhir sebagai berikut: (Terlampir).

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
Tahun 2019-2024

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan / Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	Prosentase Jumlah Penegakan Perda / Perkada	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2021. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan visi dan misi kepala daerah adalah sebagai berikut :

2.3.1. Isu Strategis Kabupaten Cirebon

Isu Strategis Kabupaten Cirebon yang ada keterkaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat
2. Keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat

2.3.2. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

Dalam pelayanan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, dan Perlindungan Masyarakat dipengaruhi beberapa faktor yang akan menjadi Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yaitu :

➤ Kekuatan / potensi

1. Memiliki kewenangan dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Perlindungan Masyarakat.
2. Adanya peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas.
3. Sumber Daya Manusia memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Cirebon.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ Kelemahan

1. Sumber Daya Manusia yang ada tidak sebanding dengan kualitas yang diharapkan dan wilayah kerja yang luas.
2. Belum terpenuhinya sumber daya manusia yang dibutuhkan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam melaksanakan tugas.

4. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta pencegahan tindak kriminal.
5. Sumber dana / anggaran belum memadai.

➤ **Peluang**

1. Semakin berkembangnya proses reformasi politik, hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Potensi geografis dan demografis yang rawan konflik.
3. Pendidikan politik masyarakat yang semakin meningkat.
4. Semakin derasnya pengaruh Era Globalisasi yang terus membawa kehidupan masyarakat yang lebih berdaya saing.
5. Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah cukup tinggi.
6. Adanya pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
7. Adanya informasi dari masyarakat, media dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan tugas

➤ **Tantangan / Ancaman**

1. Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mengetahui, memahami dan mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Masih maraknya peredaran miras dan narkoba.
4. Masih seringnya terjadi demonstrasi, tawuran dan huru-hara
5. Masih adanya praktek prostitusi
6. Masih sering terjadinya tindak kriminal.
7. Pengendalian keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan pilkada, pemilu, hari besar keagamaan, hari besar nasional, hari besar kedaerahan dan tahun baru.
8. Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Adapun upaya untuk menghadapi hambatan tersebut antara lain :

1. Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat, para pengusaha serta instansi berbadan hukum.
2. Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.
5. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan telaahan kebijakan pembangunan dan analisis berbagai permasalahan, tantangan dan hambatan yang mempengaruhi kinerja pelayanan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon menjadi Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Peningkatan pengawasan dan pencegahan terhadap peredaran miras atau pengguna miras, narkoba serta prostitusi dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
3. Peningkatan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, saran dan prasarana.

2.3.3. Tingkat Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Tuntutan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut kinerja Satuan Polisi Pamong Praja didukung melalui pelayanan yang baik dan profesional oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bupati yang harus dilaksanakan secara optimal agar terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel pada Tabel II.1 (Terlampir).

2.3.4. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya :

1. Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mengetahui, memahami dan mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Masih maraknya peredaran miras dan narkoba,praktek prostitusi dan tindak kriminal.
4. Masih seringnya terjadi demonstrasi, tawuran dan huru-hara
5. Pengendalian keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan pilkada, pemilu, hari besar keagamaan, jamaah haji, hari besar nasional, hari besar kedaerahan dan tahun baru.

Menghadapi hambatan - hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon telah mengupayakan antara lain :

1. Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat, para pengusaha serta instansi berbadan hukum.
2. Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Meningkatkan profesionalismeanggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.
5. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

2.3.5. Dampak Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Program Nasional / Internasional (SPM dan SDGs)

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta pencapaian program nasional / internasional seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) antara lain :

1. Bidang Kesehatan
 - Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (praktek prostitusi/Pekerja Sek Komersial (PSK))

- Meningkatkan upaya pencegahan peredaran miras dan narkoba
2. Bidang Pemerintahan Umum
 - Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum
 3. Pemeliharaan Ketenteramandan Ketertiban Masyarakat
 - Peningkatkan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)
 - Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

2.3.6. Rekomendasi Tindaklanjut dalam Perumusan Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan isu-isu penting dan masalah yang ada, juga kaitannya dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon, Visi dan Misi Kabupaten Cirebon serta pencapaian program nasional / internasional seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), maka Program dan Kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota.

Usulan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sesuai isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dan masalah yang ada serta kaitannya dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon, Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan dalam pencapaian target melalui Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel II.3 (Terlampir).

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 berdasarkan usulan dari masyarakat hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan, isu-isu penting dan masalah yang ada kaitannya dengan Penyelenggaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Dari hasil penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel II.4 (Terlampir)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 pasal 2 dan 3 Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri.
2. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri
4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah

Keberadaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon perlu disinergikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian. Dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian, telaahan dilakukan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Dalam Negeri yang dianggap paling relevan mengingat pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat pusat dibawah kendali Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan peran dari Satuan Polisi

Pamong Praja adalah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator Peningkatan Pembinaan Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

3.2. TELAHAH RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon perlu disinergikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan selama 2019-2023 terhadap pelayanan urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dimana Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun memprioritaskan urusan ini dalam sebagai kebutuhan utama daerah. Dengan demikian mendorong kemudahan sinkronisasi tugas dan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat serta dukungan atas penyelenggaraan bidang urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan selama 2019-2023 sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk mempermudah penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan yang dirumuskan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur atau Sasaran Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 yaitu "Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial". Adapun perumusan tujuan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 adalah "Meningkatnya Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum".

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Sasaran

- Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Berkurangnya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Jawa Barat;
- Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat.
- Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

Strategi

- Meningkatkan upaya Pre-emptif, Preventif dan Persuasif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Meningkatnya Kesadaran masyarakat, badan hukum dan aparaturnya terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan stake holder penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Meningkatkan sinergitas Perak Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dalam Penyidik PNS;
- Mengembangkan sistem aplikasi dan layanan data serta informasi yang dibutuhkan berbasis teknologi informasi.

Arah Kebijakan

- Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah;
- Peningkatan koordinasi dengan instansi/OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal terkait;

- Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain dan Kabupaten / Kota di daerah perbatasan;
- Peningkatan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;
- Peningkatan kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Peningkatan kualitas Penyidik PNS;
- Peningkatan kualitas teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peningkatan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.

3.3. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kabupaten Cirebon secara geografis berada pada posisi 6°30'58" - 7°00'24" Lintang Selatan (LS) dan 108°19'30"-108°50'03" Bujur Timur (BT). Secara administratif Kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah 990,36 km² yang terbagi menjadi 40 kecamatan dengan susunan wilayah administratif menjadi 412 desa dan 12 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

Sebagai kabupaten perbatasan persoalan-persoalan keamanan dapat terjadi dan dirasakan langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Disadari atau tidak diwilayah perbatasan sering dijumpai kerawanan yang mengancam dan berpotensi menimbulkan tindak kriminal dan berbagai persoalan di bidang tata ruang wilayah.

Berdasarkan RT/RW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031, pola pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon terbagi dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan potensi sumber daya yang ada.

Pengawasan pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Cirebon merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai penegakan Peraturan Daerah.

3.4. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yaitu Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

a. VISI DAN MISI KABUPATEN CIREBON

VISI

Pengertian visi menurut pendapat (Crag R.Hicman) yaitu merupakan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (Ideal) yang mempunyai makna penggambaran atau perjalanan mental (mental Journey) dari dunia nyata (The know) ke dunia yang belum diketahui (The unknown) yakni menciptakan hari depan dari himpunan fakta, harapan, mimpi, bahaya dan peluang masa kini. Masa depan diartikan atau digambarkan sebagai sesuatu yang lebih baik (Ideal Image) dari kondisi yang sekarang memiliki daya tarik, membangkitkan harapan dengan kebanggaan bagi suatu organisasi kelompok atau orang per orang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon harus melaksanakan dan mendukung Visi Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN “

- Berbudaya : Kondisi dimana masyarakat memiliki pemikiran, akal yang sudah maju
- Sejahtera : Kondisi dimana masyarakat dalam keadaan makmur, aman dan damai
- Agamis : Kondisi dimana orang / masyarakat taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keyakinan
- Maju : Kondisi dimana orang / masyarakat bergerak ke arah yang lebih baik
- Aman : Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan bebas dari gangguan

MISI

Untuk mewujudkan visi, maka telah ditetapkan Misi Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Kabupaten Cirebon Berbudaya

Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat.

2. Kabupaten Cirebon Sejahtera

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

3. Kabupaten Cirebon Agamis

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.

4. Kabupaten Cirebon Maju

Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5. Kabupaten Cirebon Aman

Memelihara keamanan, ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

b. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN

Berdasarkan Visi, Misi Kabupaten Cirebon, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan :

- Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

SASARAN

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan / bulanan melalui kegiatan / tindakan - tindakan yang akan dilakukan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan).
2. Meningkatnya jumlah Penegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah.
3. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat.

3.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sesuai isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dan masalah yang ada serta kaitannya dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon, Visi dan Misi Kabupaten Cirebon serta pencapaian program nasional / internasional seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) sebagai berikut :

PROGRAM

Program dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon antara lain :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

KEGIATAN

Program dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota.
9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel III.1 (Terlampir)

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023**

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2021	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
	TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN	Memeilihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1. Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	▪ Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan	%	76.05	▪ Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Perda / Perkada	▪ Meningkatkan Frekwensi Monitoring Pengawasan dan Penindakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. 2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2021	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
				2. Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosentase Penyelesaian Penegakan Perda / Perkada 	%	32.45			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
				3. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat	%	0.22				4. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
											5. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
											6. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2021	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
											<p>7. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>8. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</p>

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021, merupakan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas Daerah serta Pendanaan yang dibutuhkan didasarkan pada Tugas Pokok, Fungsi dan masalah yang ada sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Cirebon yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Usulan Program serta Kegiatan dari Masyarakat.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel IV.1 (Terlampir)

BAB V PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi yang harmonis dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban Umum, Keamanan, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
2. Pemberdayakan masyarakat menuju terwujudnya Ketertiban Umum, Keamanan, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
3. Meningkatkan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan professional.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2021 disusun dan kami sadar bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu mohon saran serta kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ini bisa memberikan manfaat.

Sumber, Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON

Dr. H. MOCHHAMAD SYAERUDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19670517 198803 1 012

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Cirebon

SKPD: 1-5.0-0.0-0.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan/ Sub. Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Taget Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase peningkatan pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal								
1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1.05.02.2.01.01.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Anggota Pengamanan Rumah Dinas, Gedung Kantor, Pengawasan dan Pengamanan Kunjungan Pejabat Daerah	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50	100	50 Orang	50	100
1.05.02.2.01.02.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Lokasi Rawan Minuman Keras	3 Lokasi rawan	3 Lokasi rawan	3 Lokasi rawan	3	100	3 Lokasi rawan	3	100
1.05.02.2.01.03.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kordinasi Trantibum Linmas Desa untuk meningkatkan peran serta Satlinmas dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

1.05.02.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembentukan anggota satuan Perlindungan Masyarakat	1530 Orang	180 Orang	450 Orang	450 Orang	100	450 Orang	1080	27,000
1.05.02.2.01.05.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan Kesamaptaan anggota Satpol PP	250 Orang	62 Orang	250 Orang	250 Orang	100	188 Orang	188	100
1.05.02.2.01.07.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan peningkatan anggota dalam penegakkan Perda / Perkada dan Pemberantasan Pekat	220 orang	132 orang	220 orang	220 orang	100	132 orang	129	98
1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
1.05.02.2.02.02.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan Perda / Perkada	420 Pelanggar Perda/Perkada	420 Pelanggar Perda/Perkada	420 Pelanggar Perda/Perkada	420 Pelanggar Perda/Perkada	100	345 Pelanggar Perda/Perkada	345	100
1.05.02.2.02.03.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penindakan Perda / Perkada	55 Pelanggar Perda/Perkada	55 Pelanggar Perda/Perkada	55 Pelanggar Perda/Perkada	55 Pelanggar Perda/Perkada	100	55 Pelanggar Perda/Perkada	45	82

Sumber, Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19670517 198803 1 012

